

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Landasan Teori

a. *Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)*

Kepatuhan pajak merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perpajakan yang menerapkan *self assessment*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Allingham & Sandmo (1972) mengembangkan konsep awal mengenai kepatuhan pajak melalui model *expected utility*, yang menjelaskan bahwa keputusan wajib pajak untuk patuh ataupun tidak patuh dipengaruhi oleh kemungkinan dilakukannya pemeriksaan pajak serta besarnya sanksi yang dapat dikenakan. Teori tersebut menjadi dasar dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang ekonomi.

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan pajak digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan kondisi CV XYZ yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian dalam pencatatan penjualan serta penggunaan tarif PPh Final 0,5% yang telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 menunjukkan adanya indikasi rendahnya kepatuhan formal wajib pajak.

Andreansyah & Farina (2022) menyatakan bahwa insentif perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka dapat mendorong munculnya perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, teori kepatuhan pajak digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan keterkaitan antara kualitas pencatatan penjualan, ketepatan pelaporan peredaran bruto, dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Badan.

b. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku nyata seseorang ditentukan oleh niat (*intention*) untuk melakukan perilaku tersebut, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku mencerminkan penilaian individu mengenai baik atau buruknya suatu tindakan, norma subjektif mencerminkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, sedangkan kontrol perilaku yang

dipersepsikan mencerminkan keyakinan individu atas kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku tersebut, termasuk ketersediaan sumber daya dan kesempatan yang dimiliki.

Hidayat & Nugroho (2010) menerapkan TPB untuk menjelaskan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan menunjukkan bahwa niat untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan itu sendiri, tekanan atau harapan dari pihak-pihak yang dianggap penting seperti konsultan pajak, mitra usaha, maupun aparat pajak, serta persepsi wajib pajak atas kemampuannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan untuk melengkapi teori kepatuhan pajak dengan memberikan perspektif berperilaku atas kondisi CV XYZ. Sikap pemilik CV XYZ terhadap pentingnya pencatatan penjualan yang tertib dan kepatuhan atas batas waktu penggunaan PPh Final 0,5% mencerminkan komponen sikap dalam TPB, sementara keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022 serta keterbatasan sumber daya administrasi perpajakan mencerminkan rendahnya kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kondisi tersebut pada akhirnya membentuk niat dan perilaku aktual CV XYZ dalam melaksanakan kewajiban pencatatan penjualan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan.

B. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak hanya dapat dilakukan oleh negara dan pembayaran pajak dilakukan dalam bentuk uang, bukan barang. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas (Mardiasmo, 2023).

Secara umum, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* menunjukkan bahwa pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, fungsi *regulerend* menempatkan pajak sebagai instrumen untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Melalui fungsi ini, pemerintah dapat mendorong investasi, memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, maupun menyediakan insentif bagi sektor tertentu, termasuk UMKM, salah satunya melalui penerapan tarif PPh Final yang lebih rendah (Muflikha & Furqon, n.d.).

Selain memiliki fungsi strategis, pajak juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara. Manfaat tersebut antara lain: (1) membiayai pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi; (2) mendanai layanan kesehatan dan

pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) membiayai penyelenggaraan keamanan dan pertahanan negara; (4) mendukung program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu; serta (5) menjadi instrumen pemerataan distribusi pendapatan melalui kebijakan perpajakan yang progresif. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Mardiasmo, 2023).

2. Pencatatan Penjualan dan Peredaran Bruto

Pencatatan penjualan merupakan salah satu unsur penting dalam sistem akuntansi perusahaan. Purta et al. (2022) mengacu pada PSAK 23 (Revisi 2018) dalam mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode, apabila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Purta et al. (2022) juga menegaskan bahwa apabila perusahaan keliru dalam menerapkan metode pengakuan pendapatan, maka laporan keuangan akan disajikan secara tidak wajar dan tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, sehingga pengakuan pendapatan harus dilakukan secara tepat dan akurat.

Dalam perspektif perpajakan di Indonesia, konsep peredaran bruto memiliki hubungan yang erat dengan pencatatan penjualan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan, peredaran bruto merupakan seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan. Nofianus (2021) menyatakan bahwa peredaran bruto mencakup seluruh penerimaan yang berasal dari transaksi penjualan barang maupun jasa dalam satu tahun pajak tanpa adanya pengurangan apa pun.

Penelitian Setyaningsih & Harsono (2021) mengenai kepatuhan perpajakan UMKM dalam sistem *self assessment* menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih belum menyelenggarakan pembukuan secara memadai. Kondisi tersebut menyebabkan nilai peredaran bruto yang dilaporkan sering kali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidaktepatan dalam pencatatan penjualan dapat berpengaruh langsung terhadap kesalahan penentuan peredaran bruto, yang kemudian berdampak pada ketidakakuratan dalam penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan.

Selain itu, Hidayati et al. (2024) menjelaskan bahwa pada penerapan PPh Final 0,5%, peredaran bruto menjadi satu-satunya dasar pengenaan pajak yang langsung dikenakan tarif tanpa pengurangan biaya. Oleh karena itu, ketelitian dalam pencatatan penjualan menjadi aspek yang sangat penting dalam sistem PPh Final, sebab setiap kesalahan ataupun kelalaian pencatatan akan berpengaruh langsung terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), subjek pajak badan meliputi perseroan, persekutuan, badan usaha milik negara atau daerah, serta badan usaha lainnya yang didirikan maupun berkedudukan di Indonesia.

Menurut Muslimah & Annas (2025), penghitungan PPh Badan dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu PPh Tidak Final dan PPh Final. Pada mekanisme PPh Tidak Final, besarnya pajak dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif umum sebesar 22% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP. Formula penghitungan yang digunakan yaitu:

$$\text{PPh Tidak Final} = \text{PKP} \times 22\%$$

Sedangkan Penghasilan Kena Pajak diperoleh melalui rumus:

$$\text{PKP} = \text{Peredaran Bruto} - \text{Biaya-biaya yang Diperkenankan Koreksi Fiskal}$$

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 meliputi biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya penyusutan dan amortisasi, kerugian usaha, serta biaya lain yang

berkaitan dengan kegiatan usaha. Sebaliknya, biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh, seperti pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, dan biaya yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha. Penerapan mekanisme PPh Tidak Final mengharuskan wajib pajak menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 28 UU KUP (Hanafi et al., 2022). Sementara itu, pada mekanisme PPh Final, penghitungan pajak dilakukan langsung berdasarkan peredaran bruto tanpa memperhitungkan pengurangan biaya.

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laba komersial menurut akuntansi dengan laba fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Mardiana et al. (2025) menjelaskan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan, khususnya dalam pengakuan pendapatan maupun beban. Dalam proses tersebut, koreksi fiskal positif akan menambah Penghasilan Kena Pajak, sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

4. PPh Final UMKM: PP Nomor 55 Tahun 2022

Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas perpajakan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerapan tarif Pajak Penghasilan Final. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi ini menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, dengan mekanisme penghitungan yang sederhana guna meringankan beban perpajakan UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2024).

Dalam penerapannya, PPh Final dihitung langsung berdasarkan jumlah peredaran bruto atau omzet tanpa memperhitungkan biaya operasional perusahaan. Formula penghitungan yang digunakan yaitu:

$$\text{PPh Final} = \text{Peredaran Bruto} \times 0,5\%$$

Metode ini relatif lebih sederhana dari sisi administrasi karena wajib pajak tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, melainkan cukup melakukan pencatatan atas peredaran bruto. Selain itu, PPh Final bersifat final, yang berarti penghasilan yang telah dikenai pajak final tidak perlu digabungkan kembali dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan PPh Tahunan. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 per tahun dan masih berada dalam batas waktu penggunaan fasilitas sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan (Kurachman, 2020).

Selanjutnya, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga menetapkan batas waktu penggunaan fasilitas PPh Final, yaitu paling lama empat tahun

bagi badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, serta paling lama tiga tahun bagi perseroan terbatas (PT), yang dihitung sejak tahun pajak pertama wajib pajak terdaftar. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, wajib pajak badan diwajibkan menggunakan mekanisme PPh Tidak Final dengan tarif umum sebesar 22% berdasarkan Penghasilan Kena Pajak. Ketentuan ini bersifat wajib dan tidak dapat diperpanjang kecuali wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu sesuai regulasi yang berlaku.

Selain mengatur batas waktu penggunaan tarif final, PP Nomor 55 Tahun 2022 juga menetapkan ketentuan mengenai batas peredaran bruto sebesar Rp500.000.000 per tahun yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak badan. Dengan demikian, seluruh peredaran bruto yang diperoleh wajib pajak badan tetap menjadi dasar pengenaan PPh Final sebesar 0,5% (Ni'mah, 2022).

C. Tinjauan Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek perpajakan, mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, hingga mekanisme penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 4 ayat (1), penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari sumber mana pun yang dapat digunakan untuk

konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum penerapan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM (Asmarani, 2020).

Selain itu, Pasal 17 ayat (1) huruf b menetapkan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Tarif tersebut diterapkan kepada wajib pajak badan yang tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan fasilitas PPh Final atau yang telah melewati batas waktu penggunaan fasilitas tersebut. Sementara itu, Pasal 6 mengatur mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pada mekanisme PPh Tidak Final.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh dengan tujuan memperluas basis perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini mengintegrasikan perubahan terhadap beberapa regulasi perpajakan,

antara lain Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta Undang-Undang Cukai. Dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan Badan, UU HPP menetapkan tarif umum PPh Badan sebesar 22% yang berlaku sebagai tarif resmi saat ini (Lubis & Dinanti, 2022).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu merupakan regulasi yang diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Melalui peraturan ini, pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dari sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari omzet tahunan. Fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Selain menurunkan tarif, PP Nomor 23 Tahun 2018 juga mengatur batas waktu penggunaan fasilitas PPh Final, yaitu paling lama tujuh tahun bagi wajib pajak orang pribadi, empat tahun bagi badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, serta tiga tahun bagi perseroan terbatas (PT) (Hasanah, 2018).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan diterbitkan

sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan secara resmi menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam regulasi ini, pemerintah tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5% beserta ketentuan mengenai batas waktu penggunaannya, namun disertai beberapa penyempurnaan ketentuan.

Pertama, PP Nomor 55 Tahun 2022 secara tegas mengatur bahwa wajib pajak badan wajib beralih menggunakan tarif umum PPh Badan sebesar 22% setelah masa penggunaan fasilitas PPh Final berakhir. Kedua, peraturan ini menambahkan ketentuan mengenai batas peredaran bruto sebesar Rp500.000.000 per tahun yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Ketiga, regulasi ini juga memperluas serta memperjelas jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan Final (Erwan & Wardani, 2024).

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur berbagai aspek administratif dan prosedural dalam pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 13 yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

(SKPKB) apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.

Selain itu, Pasal 14 mengatur mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang digunakan untuk menagih sanksi administrasi berupa bunga maupun denda perpajakan (Ariyanti & Mutiah, 2021). Ketentuan tersebut berkaitan dengan kondisi CV XYZ yang berpotensi menghadapi risiko penerbitan SKPKB akibat masih menggunakan tarif PPh Final setelah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

6. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 21, Laporan Keuangan dan Penyusutan Fiskal dalam Menanggapi SP2DK PT XYZ. (I. P. Hidayat & Widoretno, 2025)(I. P. Hidayat & Widoretno, 2025)	Kualitatif studi kasus	Terdapat selisih antara data penjualan dan pelaporan pajak akibat pencatatan tidak lengkap.

2	Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu dan Kaitannya dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Pematang Siantar. (Sianipar & Apriliasari, 2022)	Kualitatif	Ketidaksesuaian pelaporan dipengaruhi pencatatan dan pemahaman pajak
3	Analisis Peredaran Bruto, Ketepatan Pemilihan Tarif terhadap Perhitungan Pajak Terutang Badan Usaha Kecil Menengah di Indonesia. (Cahyasari, 2022)	Kuantitatif Deskriptif	Peredaran bruto menentukan penggunaan tarif pajak final atau tidak final.
4	Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak. (Friscilla, 2025)	Kualitatif Deskriptif Studi Kasus	Ditemukan perbedaan data PPN dan PPh
5	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan. (E. Wulandari et al., 2024)	Kuantitatif Deskriptif	Koreksi fiskal antara perusahaan dengan peneliti lebih kecil dibandingkan yang diatur dalam undang-undang. Mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan badan perusahaan, sehingga jumlah pajak penghasilan

			badan berubah menjadi kurang bayar..
6	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Final dan Tidak Final pada Wajib Pajak (Studi Kasus pada PT XYZ Tahun 2021) (Saputra et al., 2024)	Deskriptif Kualitatif	Pt XYZ dapat menggunakan metode perhitungan PPh Final sesuai peraturan PP 23-PP 55 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto perusahaan untuk memperoleh perhitungan pajak yang lebih hemat.
7	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra) (Hidayati et al., 2024)(Hidayati et al., 2024)	Deskriptif Kualitatif	PPh Tidak Final menghasilkan pajak lebih besar dari PPh Final 0,5%; perusahaan disarankan mempertimbangkan beban pajak yang optimal.
8	Analisis Koreksi Fiskal CV Berlian Jaya dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021.	Deskriptif Kualitatif	CV Berlian Jaya masih menggunakan tarif akhir 0,5% seperti yang ditentukan

	(Tilaar et al., 2025)(Tilaar et al., 2025)		dalam PP No. 23 Tahun 2018, meskipun secara aturan sudah tidak berlaku lagi karena perusahaan telah berdiri lebih dari tiga tahun dan memiliki badan hukum. Simulasi perbaikan menghasilkan perbaikan pajak positif senilai Rp4.000.000 dan perbaikan negatif senilai Rp35.000.000, sehingga diperoleh keuntungan pajak sebesar Rp23.858.750. Dengan tarif 11% pada Pasal 31E, besarnya penghasilan pajak yang terutang adalah Rp2.624.462.
--	--	--	--

9	Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Kusufiyah & Anggraini, 2024)	Deskriptif Kualitatif	PP 55/2022 berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM melalui penyederhanaan sistem pajak final
10	Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan <i>Self Assessment System</i> . (Setyaningsih & Harsono, 2021)	Deskriptif Kuantitatif	ketepatan pemilihan tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan peredaran bruto berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang.
11	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Andreansyah & Farina, 2022)	Kuantitatif	Insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta Timur
12	Analisis Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 Pada Pengguna E-commerce (Studi Kasus Pada UMKM XYZ) (Erwan & Wardani, 2024)	Deskriptif Kualitatif	Pemilik usaha kecil menengah XYZ belum memenuhi kewajiban berpajak sebagai wajib pajak berdasarkan indikator yang digunakan dalam

			penelitian ini. Wajib Pajak UMKM XYZ belum mengerti bagaimana cara mengurus administrasi perpajakan, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak karena pengetahuan mereka tentang aturan PP Nomor 55 Tahun 2022 masih terbatas .
13	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode Final dan Tidak Final Pada PT Rahmat Indonikel Abadi (Muslimah & Annas, 2025)	Deskriptif Kuantitatif	Dalam melakukan perhitungan penghasilan pajak badan, PT Rahmat Indonikel Abadi dapat menggunakan metode perhitungan pajak penghasilan final yang sesuai dengan PP 23 hingga PP 55. Metode ini memiliki tarif pajak sebesar 0,5% dari

			besarnya peredaran bruto perusahaan.
14	Analisis penerapan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk menghitung pajak penghasilan terutang pada CV. Kombos Tendean Manado. (Mardjun & Sabijono, 2025)	Deskriptif Kualitatif	beberapa akun beban seperti telepon, listrik, perjalanan dinas, pemeliharaan persediaan, dan pendapatan bunga memerlukan penyesuaian fiskal berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia.
15	Analisis Perbandingan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 pada UMKM (Hasanah, 2018)	Deskriptif Kualitatif	PP 23 tahun 2018 memberikan sedikit kemudahan dalam jumlah uang yang harus dibayar sebagai pajak bagi pelaku UMKM dibandingkan dengan PP 46 tahun 2013. Pelaku UMKM perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan dan

			kemampuan administrasi mereka sebelum menggunakan PP 23 tahun 2018 karena aturan ini bersifat opsional . Hal ini karena dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, bukan penghasilan netto.
--	--	--	--

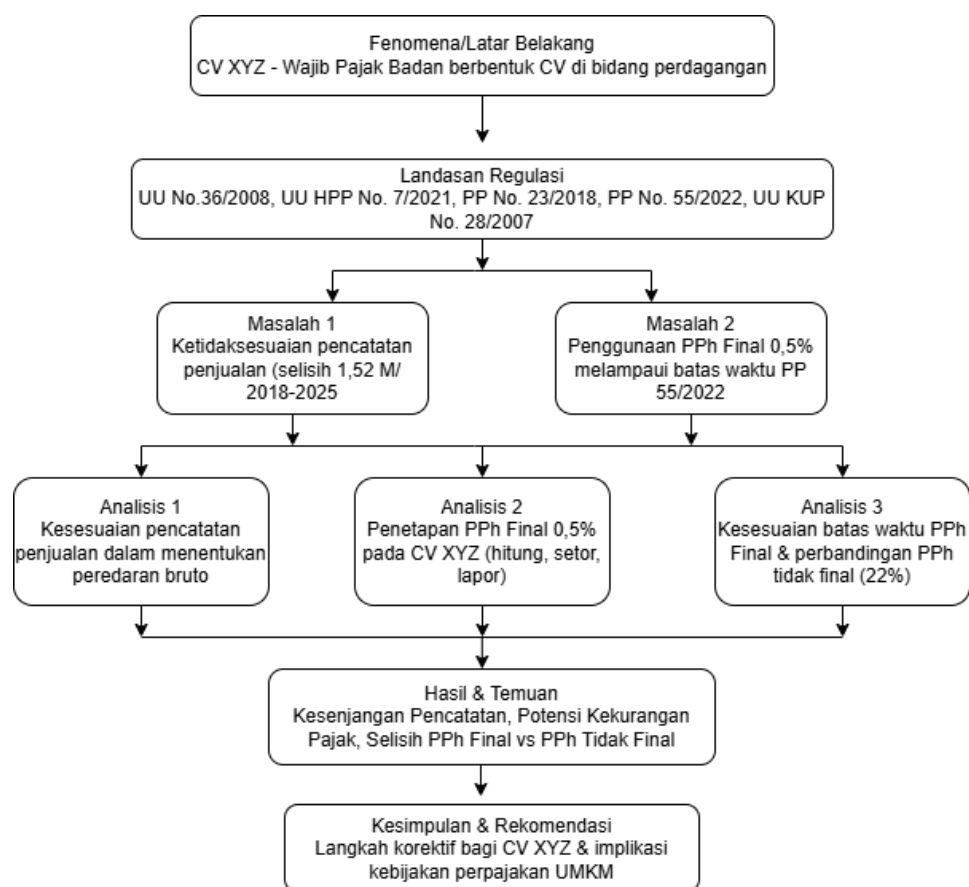
Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan rangkuman penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa penelitian yang secara bersamaan menganalisis kesesuaian pencatatan penjualan dalam menentukan peredaran bruto serta mengevaluasi batas waktu penggunaan PPh Final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 pada satu entitas berbentuk CV secara longitudinal selama delapan tahun masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti pencatatan keuangan, perbandingan metode penghitungan PPh, atau tingkat kepatuhan perpajakan secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap yang masih belum banyak dibahas dalam literatur perpajakan di Indonesia, khususnya terkait wajib pajak badan berbentuk CV dengan karakteristik permasalahan seperti yang dialami oleh CV XYZ.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan logis antara permasalahan yang telah diidentifikasi, teori yang dijadikan landasan penelitian, serta tujuan analisis yang hendak dicapai. Kerangka tersebut menggambarkan alur pemikiran penelitian dalam menganalisis kesesuaian pencatatan penjualan, penentuan peredaran bruto, dan penerapan Pajak Penghasilan Badan pada CV XYZ. Adapun bagan kerangka berpikir penelitian disajikan sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Gambar diolah peneliti (2026)

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dengan identifikasi fenomena yang terjadi pada CV XYZ sebagai objek penelitian. Fenomena utama yang menjadi dasar analisis yaitu adanya dua permasalahan perpajakan yang saling berkaitan, meliputi: (1) ketidaksesuaian pencatatan penjualan dalam menentukan peredaran bruto, dan (2) penggunaan tarif PPh Final 0,5% yang telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, kerangka berpikir penelitian mengacu pada sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai kesesuaian praktik perpajakan yang diterapkan oleh CV XYZ.

Tahap selanjutnya dilakukan melalui tiga fokus analisis yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Analisis pertama berkaitan dengan kesesuaian pencatatan penjualan, yang meliputi penilaian terhadap kelengkapan, keteraturan, dan ketepatan pencatatan transaksi penjualan dalam menentukan nilai peredaran bruto secara akurat. Analisis kedua membahas penerapan PPh Final 0,5%, yang mencakup evaluasi terhadap proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh CV XYZ berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Analisis ketiga

berfokus pada kesesuaian batas waktu penggunaan PPh Final serta perbandingannya dengan metode PPh Tidak Final, termasuk perhitungan selisih pajak terutang apabila sejak tahun 2022 CV XYZ telah menggunakan metode PPh Tidak Final sesuai ketentuan regulasi.

Ketiga tahapan analisis tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Rekomendasi yang dihasilkan diarahkan pada langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh CV XYZ, baik dalam meningkatkan sistem pencatatan penjualan, menyesuaikan metode penghitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai regulasi, maupun mengantisipasi potensi risiko perpajakan yang dapat timbul di kemudian hari. Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini berfungsi sebagai panduan penelitian yang menghubungkan identifikasi masalah, proses analisis, hingga penyusunan kesimpulan dan saran secara sistematis dan terstruktur.